



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 10 Juli 2020

Nomor : 037/KS-05/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan dalam Persiapan Pelaksanaan
Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disampaikan hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan daftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Arahan tindak lanjut Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Mempertimbangkan sesuai dengan Huruf A diatas, disampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019

- Pasal 11 ayat (4) “***PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS***”
- Pasal 11 ayat (5) “***Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:***”
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;***
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;***
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan***
 - d. tata cara pengisian formulir.***

- Pasal 11 ayat (6) ***“PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:”***
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;***
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;***
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;***
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;***
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;***
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;***
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;***
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;***
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan***
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.***
- Pasal 11 ayat (8) ***“PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK”***
- Pasal 11 ayat (11) ***“PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU/KIP Kabupaten/Kota”***

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

- Pasal 5 ayat (1) ***“Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan”.***

C. Guna melakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) sebagai upaya dalam menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, mutakhir dan akurat, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **Menghimbau** KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimbingan teknis secara insentif dan sesuai jadwal kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
2. Memastikan PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan COKLIT;
3. Memastikan PPDP melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memasukkan pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dengan berpedoman peraturan dan ketentuan tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang berlaku;
4. Menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian wabah COVID-19 pada kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; dan
5. Mempedomani Peraturan dan Ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MAILINASARI
ANGGOTA/KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN,
HUMAS DAN HUBAL

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip